

**ANALISIS FORENSIK PROSEDUR AUTOPSI PADA KASUS KERACUNAN:
STUDI REFLEKTIF MENELAAH DARI KASUS KOPI SIANIDA****Isma Nazwa Firmansyah****Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno****Email: ismanazwaf07@gmail.com****ABSTRACT**

Forensic autopsy plays an important role in revealing the cause of unnatural death, including death due to poisoning. The system used is a case study approach, which examines forensic autopsy procedures, including external and internal examinations, toxicological examinations, and analysis of the examination results. The conclusion of the study confirms that forensic autopsy procedures carried out totally and integrated with toxicology examinations are vital instruments in scientific evidence of the cause of death. In addition to contributing to forensic medicine, this process also has important implications in the enforcement of criminal justice, especially in cases of murder by poisoning.

Keywords: Forensic Autopsy, Poisoned, Toxicology, Unnatural Death

ABSTRAK

Autopsi forensik memiliki peranan penting dalam mengungkapkan penyebab kematian tidak wajar, termasuk kematian akibat keracunan. Sistem yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yang mengkaji prosedur autopsi forensik, termasuk

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.3
65](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pemeriksaan eksternal, internal, pemeriksaan toksikologi dan analisis hasil pemeriksaan. Kesimpulan studi menegaskan bahwa prosedur autopsi forensik yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan pemeriksaan toksikologi merupakan instrumen vital dalam bukti ilmiah penyebab kematian. Selain berkontribusi pada ilmu kedokteran forensik, proses ini juga memiliki implikasi penting dalam penegakan keadilan pidana, terutama dalam kasus pembunuhan dengan modus racun.

Kata Kunci: Autopsi Forensik, Keracunan, Toksikologi, Kematian Tidak Wajar

A. PENDAHULUAN

Autopsi atau bedah mayat dalam bahasa Latin "*autopsia*" yang berarti pembedahan mayat. Dalam terminologi kedokteran, autopsi diartikan sebagai pemeriksaan postmortem terhadap tubuh seseorang yang telah meninggal dunia untuk mengidentifikasi penyebab kematian serta mendeteksi perubahan patologis yang relevan (necropsy).¹ Lebih dari sekedar upaya medis untuk mengungkapkan sebab kematian, autopsi memiliki nilai strategis dalam konteks hukum pidana. Autopsi dapat berfungsi sebagai instrumen ilmiah yang menghubungkan antara mekanisme biologis kematian adanya konstruksi hukum kausalitas yang diperlukan untuk menetapkan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Bersumber pada perihal tersebut pembunuhan secara universal diklasifikasikan dalam dua kategori meliputi, pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Secara hukum,

¹ Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran* ed, Gitamedia Press, Jakarta, 2009, Hal 66

KUHP berhubungan dengan nyawa seperti pembunuhan. Definisi pembunuhan adalah tindak kejahatan serangan terhadap nyawa seseorang.²

Kasus pembunuhan melibatkan perencanaan rumit serta cermat, tidak selalu sederhana dan menggunakan teknik-teknik tidak terduga untuk menghindari deteksi. Metode pembunuhan dapat dilakukan dengan memisahkan bagian tubuh seperti di mutilasi, bakar maupun di kubur jauh dari lokasi kejadian untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan identitas korban. Sehingga kepolisian sulit untuk mengungkapkan identitas terkait motif pembunuhan dikarenakan rusaknya kondisi jasad. Berdasarkan terkait Pasal 340 KUHP, salah satu komponen terkait kejahatan dilakukan dengan sengaja adalah unsur pembunuhan berencana.

Perbedaan antara unsur pembunuhan berencana dan biasa adalah pembunuhan berencana atau terencana melibatkan pemikiran sebelumnya dengan maksud tertentu untuk membunuh, sedangkan pembunuhan biasa tidak. Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat unsur-unsur hukum terkait 'barang siapa', 'dengan sengaja', 'dengan perencanaan terlebih dahulu', serta 'merampas nyawa orang lain'. Unsur ini membedakannya secara signifikan dari ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, yang tidak mencantumkan unsur makna 'perencanaan terlebih dahulu' sebagai bagian dari rumusan delik. Oleh karena itu, hukum pidana formal atau hukum acara pidana diperlukan dalam rangka mengidentifikasi siapa yang benar dan salah guna mengungkapkan permasalahan hukum secara objektif. Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum acara pidana secara teknis diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 55

³ Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 56

Kedokteran Forensik memerankan dalam pengidentifikasi bukti kasus kriminal sebagai pedoman dalam menunjukkan kebenaran materiil mengenai tindak pidana pembunuhan dengan menganalisis bukti dari tempat kejadian dan mengembangkan temuan untuk mengungkapkan pelaku kejahatan. Pengidentifikasi dapat dilakukan melalui jejak DNA seperti darah, rambut, air liur, air mani dan sidik jari untuk mengenali korban. Selain itu, cetakan gigi, foto, rekaman, video maupun tulis tangan juga menjadi penghubung tersangka atau korban satu sama lain. Minimal diperlukan dua alat bukti sah untuk memperkuat pembuktian bersalah atau tidaknya terdakwa.

Seperti Kasus kematian Wayan Mirna Salihn menyisakan beragam pertanyaan dan sorotan publik serta media secara luas. Dalam dinamika proses penyidikan suatu perkara pidana, autopsi memiliki kedudukan strategis sebagai metode pemeriksaan ilmiah yang bertujuan mengungkapkan penyebab kematian secara objektif, berbasis data empiris.⁴ Tanpa pelaksanaan autopsi dalam kasus Mirna memunculkan beragam kontroversi dan kejanggalan, baik dari sisi prosedural, transparansi, maupun penafsiran hasil. Hasil autopsi bersifat objektif dengan nilai pembuktian substansial dalam penegakan hukum, karena mampu berpegang terhadap data faktual. Temuan toksikologi forensik berperan menekunkan diri untuk mengidentifikasi toksikologi dengan potensi berkontribusi terhadap kematian tindak pidana.

Dalam menemukan pembuktian perkara, sesuai KUHAP ahli forensik sangat menentukan hasil keterangan akurat dibandingkan alat bukti lain dalam persidangan. Oleh karena itu dalam mengangkat perumusan masalah yang digunakan sebagai identifikasi penelitian yaitu apa saja metode dalam

⁴ Dimas Yuliyana Saputro, Fadilah Nur Afifah, *Autopsi dan Kejanggalan Hukum dalam pembuktian Kasus Mirna: Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol 1 No 4, 2023, Hal 181

kasus pembunuhan dan bagaimana peranan forensik dalam pembuktian prosedural forensik kasus pembunuhan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah adalah pendekatan dengan metode digunakan untuk memahami, menganalisa, menemukan suatu proses pemecahan masalah dengan melibatkan langkah-langkah yang telah ditentukan.⁵ Spesifikasi metode penelitian yuridis normatif, sebuah metodologi penelitian hukum dengan melibatkan penelaahan dan pengumpulan sumber dari buku-buku, dokumen, dan peraturan hukum terkait, serta metode digunakan mendekati topik tersebut. Data sekunder ini disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau hukum doktrinal dengan mengkaji penerapan norma-norma hukum positif.⁶

Bersumber pada penafsiran bahan hukum meliputi azas-azas hukum, konsep hukum, setta peraturan perundang-undangan. Menggabungkan data dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelusuran, seperti literatur terkait masalah yang diteliti.⁷ Dalam studi analisis reflektif Kopi Sianida, penelitian menggunakan metode yuridis normatif bertujuan menelaah proses prosedur autopsi kasus keracunan. Fokus utama diarahkan terhadap evaluasi pelaksanaan autopsi sebagai salah satu bentuk prosedur hukum yang memiliki kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Prosedur Autopsi dalam Kasus Keracunan

Dalam menentukan sebuah kematian perlu dilakukan sebuah penelitian mengungkapkan kebenaran terhadap tubuh korban dengan

⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, LEMBAGA KAJIAN KONTITUSI INDONESIA, Banda Aceh, 2022, Hal 1

⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, Farkhani, *METODOLOGI RISET HUKUM*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, Hal 29-41

⁷ Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Op.Cit.* Hal 6

melakukan autopsi.⁸ Secara terminologis, istilah kata 'autopsi' atau 'bedah mayat' merujuk pada prosedur medis forensik yang menjadi instrumen penting bagi penyidik dalam membuktikan komponen terkait tindakan kriminal mengenai kematian seseorang. Identifikasi klasifikasi autopsi atau bedah mayat, seperti bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, serta bedah mayat forensik bersumber pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan tahun 2001. Melalui pembedahan sistematis terhadap tubuh jenazah, penyidik dapat memperoleh bukti ilmiah yang relevan guna meyakinkan jaksa maupun hakim terkait kausalitas kematian dengan suatu peristiwa kriminal.

Secara umum kajian forensik, kematian wajar dan kematian tidak wajar adalah dua komponen utama dasar pembagian kematian dalam investigasi. Kematian wajar umumnya bermula secara proses alami, seperti penyakit degeneratif, serta faktor lanjut usia. Sebaliknya, kematian tergolong tidak wajar merujuk pada kondisi kematian yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti tindakan kekerasan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, efek samping atau komplikasi dari tindakan medis (iatrogenik), tenggelam, keracunan (intoksikasi), serta kematian yang penyebab pastinya tidak dapat ditentukan secara pasti.⁹ Dalam praktik kedokteran forensik, pemeriksaan medis terhadap jenazah secara eksternal dapat dikodifikasi dalam tiga komponen utama, ialah pemeriksaan identifikasi untuk mengenali identitas korban, pemeriksaan perubahan postmortom guna menentukan waktu dan proses kematian, serta pemeriksaan terhadap

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada, Jakarta, 2008, Hal 29

⁹ Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi, *BUKU PANDUAN BELAJAR DOKTER MUDA ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL*, Lontar Mediatama, Yogyakarta, 2020, Hal 3-4

tanda-tanda kekerasan yang bertujuan mengungkapkan penyebab traumatik.¹⁰

Pemeriksaan identifikasi mengumpulkan data-data postmortem berdasarkan Pemeriksaan forensik mencakup berbagai tahapan seperti Pemeriksaan jenazah di TKP, autopsi jenazah, pemeriksaan laboratorium forensik, serta *Visum et Repertum*. Kasus kematian akibat kopi sianida pada tahun 2016 menjadi perhatian publik seiring dengan munculnya temuan baru. Perkara ini menjadi salah satu contoh krusial dalam ranah diskursus kedokteran forensik, terutama terkait penanganan kasus kematian akibat toksin. Kompleksitas perkara memicu keterlibatan multidisipliner dari berbagai kalangan profesional, termasuk praktisi hukum, ahli forensik dan kriminolog.

Dalam kasus menyerupai 'Kopi Sianida', muncul berbagai penafsiran yang mengindikasikan bahwa kematian korban termasuk kategori kematian tidak wajar. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya autopsi forensik sebagai prosedur mutlak guna memperoleh informasi valid mengenai penyebab kematian. Prosedur ini dilakukan untuk menelaah kondisi organ internal maupun eksternal, guna mengidentifikasi penyebab pasti kematian serta mengevaluasi kemungkinan adanya unsur kekerasan atau faktor toksikologis yang tidak terlihat secara kasat mata.

Ahli forensik menerangkan bahwasanya diperlukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh organ jenazah. ahli forensik memberikan kesaksian berdasarkan dokumentasi visual yang menunjukkan kondisi wajah korban pasca insiden keracunan. Penjelasan secara toksikologis, apabila korban mengalami keracunan sianida dengan konsentrasi tinggi dan menghasilkan kadar hemoglobin teroksigenasi (HbO₂) yang signifikan,

¹⁰ *Ibid.*, Hal 5

seharusnya perubahan warna jaringan termasuk seclera dan mukosa, akan menunjukkan rona kemerahan akibat peningkatan afinitas oksigen terhadap hemoglobin.¹¹ Oleh karena itu, perbedaan warna yang diamati menimbulkan pertanyaan kritis mengenai mekanisme kematian korban serta potensi inkonsistensi antara gejala klinis dan paparan toksikan.

Keadaan mempengaruhi fatalitas kemampuan racun membunuh korban, harus diperhitungkan ketika memeriksa racun dengan melibatkan serangkaian tahapan bersifat sistematis dan komprehensif meliputi pengamatan substansi terhadap postur tubuh, perubahan warna kulit, keberadaan luka, cairan tubuh yang keluar, serta ekspresi wajah atau posisi tubuh yang tidak bisa. Pemeriksaan terhadap kasus keracunan sianida dapat mengindikasikan adanya bau khas menyerupai amandel yang bersifat patognomonik untuk intoksikasi sianida. Temuan forensik dan klinis menunjang diagnosis ini signifikan antara lain meliputi perubahan warna kemerahan wajah dan bibir, keluar busa dari rongga mulut, seperti lebam mayat menunjukkan warna merah terang sebagai akibat kuat sianida.

Pemeriksaan adanya kelainan morfologis dan perubahan patologis ini memiliki urgensi tinggi karena sejumlah zat toksik cenderung tinggi menimbulkan kerusakan pada organ tertentu. Fokus utama dalam prosedur pemeriksaan ini diarahkan pada organ lambung beserta isinya, mengingat jalur masuk racun melalui mulut merupakan mekanisme paling umum ditemukan dalam sebagian besar kasus keracunan. Seperti halnya kasus kopi sianida, ditemukan iritasi lambung signifikan, berwarna kemerahan yang merupakan indikasi kontak langsung dengan bahan toksik. Sampel darah dan isi perut harus diperiksa toksikologi secara

¹¹ M. Adityo Andri Cahyo Prabowo, Hadi Purnomo, *Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 3 Issue 1, 2024, Hal 2

komprehensif untuk memastikan diagnosis keracunan sianida. Prosedur pengambilan spesimen tambahan mencakup analisis urin, darah tepi, sekresi mulut dan hidung, serta sisa muntahan untuk contoh sampel biologis yang digunakan mendeteksi keberadaan senyawa sianida maupun metabolitnya.

Terkait hasil pemeriksaan akan dituangkan pernyataan *Visum et Repertum*, secara hukum merupakan salah satu bukti pendukung sah dalam sistem peradilan pidana. Dengan surat permintaan resmi dari penyidik yang berwenang, *Visum et Repertum* mengenai keracunan dapat diterbitkan sesuai dengan peraturan medikolegal yang berlaku. Isi terkait kesimpulan *Visum et Repertum*, dokter forensik menetapkan kualifikasi luka akibat keracunan, penilaian berdasarkan pada efek toksik dari zat racun terhadap proses metabolisme tubuh serta gangguan fungsi organ vital yang diakibatkan oleh racun.

2. Peranan Sentral Terhadap Pelaksanaan Autopsi dalam Penegakan Hukum

Dalam konteks kedokteran forensik, autopsi menjadi alat utama dalam menggali informasi ilmiah yang berkaitan dengan kausalitas kematian, termasuk indikasi kekerasan, keracunan, atau kelalaian. Kasus pembunuhan secara tidak wajar menjadi suatu misteri dengan berlangsung secara tiba-tiba tanpa ada saksi atau keterangan dalam proses penyelidikan, dalam rangka mengungkap kebenaran materiil secara menyeluruh, tidaklah cukup pemeriksaan tubuh korban untuk mendapat temuan komprehensif. Diketahui bahwa *Visum et Repertum* mayat diperlukan untuk evaluasi medis terhadap seseorang meninggal dengan cara tidak biasa.

Permintaan surat pernyataan *Visum et Repertum* oleh pihak berwenang diperlukan ketika diadakan pelaksanaan autopsi. Ketentuan isi KUHP untuk melakukan autopsi wajib diberitahukan kepada keluarga, maka

pemberitahuan ini dilakukan pada saat akan melakukan autopsi juga hasil dari autopsi itu sendiri wajib diberitahukan kepada keluarga.¹² Meskipun KUHP Pasal 133 dan 134 mengatur ketentuan ini, meskipun menghalangi autopsi forensik dengan sengaja dapat dihukum sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, akan tetapi masih ada hambatan dalam penerapannya. Dalam kasus kematian mendadak atau kematian tanpa saksi patut dicurigai mengindikasikan adanya ketidakwajaran, autopsi forensik tidak selalu dilakukan sebagai bagian dari prosedur secara konsisten dalam penegakan hukum. Keberatan keluarga adalah pemicu alasan utama sering muncul.¹³

Peranan autopsi memegang kendali atas strategi dalam mengungkapkan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, terutama dalam situasi kematian tidak wajar atau menimbulkan kecurigaan, dengan menyediakan data empiris yang mendukung proses penyidikan dan pembuktian hukum. Beberapa peranan penting autopsi dalam penegakan hukum, antara lain:

1. Menentukan Penyebab Kematian Secara Ilmiah

Pemeriksaan melalui proses investigasi secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan lokasi kejadian hingga autopsi forensik dan analisis toksikologi. Melalui autopsi, ahli forensik dapat menyimpulkan penyebab kematian berdasarkan luka, kondisi organ dalam atau jejak toksikologis. Dengan menggunakan berbagai metode, penyebab kematian dapat diidentifikasi dengan akurat dan tepat, sehingga memberikan kepastian bagi keluarga dan membantu

¹² Ahmad Sofian, *PENTINGNYA AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEMATIAN, PENTINGNYA AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEMATIAN* – Business Law, Rubric Of Faculty Members, 2025, di akses 7 Juni 2025

¹³ Muhammad Afiful Jauhani, *Medicolegal Review Of Medical Records As Legal Evidence In Homicide (Case Analysis of Court Decision Number 18/Pid.B)*, Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine, 3.1 (2021), Hal 268–75

dalam penyelesaian hukum. Hal ini menjadi dasar objektif bagi penyidik dalam merumuskan tindak lanjut hukum.¹⁴

2. Mengungkapkan Cara dan Waktu Kematian

Autopsi memungkinkan penentuan kematian terjadi secara tidak wajar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyebab kematian tidak dapat diindikasikan tanpa autopsi yudisial. Penentuan cara kematian memerlukan analisis menyeluruh terhadap kondisi korban, investigasi tempat kejadian perkara, serta hasil laboratorium toksikologi dan hispatologi. Penentuan estimasi kematian merupakan aspek krusial dalam investigasi forensik mendukung elemen penting dalam mengaitkan keberadaan tersangka dengan tempat kejadian perkara (TKP). Upaya memperkirakan waktu kematian memiliki signifikansi tinggi dalam proses investigasi forensik untuk mencocokkan waktu kematian dengan kausalitas kronologi peristiwa kejadian. Berdasarkan konstruksi penentuan kebenaran materiil, hakim dapat mengambil keputusan secara objektif dalam menilai fakta dalam suatu perkara pidana.¹⁵

3. Menyediakan Bukti Forensik dalam Proses Peradilan

Bukti ideal menentukan bersalah atau tidak adalah peninjauan autopsi forensik yang memberikan bukti ilmiah kuat dan sulit terbantahkan. Berdasarkan Pasal 184 secara eksplisit ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan termasuk dalam jenis salah satu alat bukti yang diakui secara hukum dan memiliki unsur pembuktian tinggi di pengadilan.¹⁶ Bukti forensik memiliki

¹⁴ Max M. Houck and Jay A. Siegel, *Anthropology and Odontology*, Fundamentals of Forensic Science Thrid Edition, Academic Press, 2015, Hal 181-213

¹⁵ Kastubi, *FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM SUATU TINDAK PIDANA*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 13 No. 1, 2016, Hal 82

¹⁶ Ramiyanto, R, *Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6 (3), 2017, Hal 463-484.

nilai penting dalam konstruksi unsur-unsur esensial suatu tindak pidana, antara lain dalam proses identifikasi individu yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), pembebasan pihak yang tidak bersalah, serta penguatan validitas kesaksian yang disampaikan oleh korban. Autopsi bukan hanya prosedur medis, melainkan pilar dalam sistem pembuktian hukum modern. Oleh karena itu, keberadaan dokter forensik dan legalitas *Visum et Repertum* merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum yang adil dan berbasis bukti.

Autopsi forensik memiliki peran krusial dalam sistem hukum pidana karena kemampuannya dalam menghasilkan informasi ilmiah yang esensial terkait modus operandi tindak pidana serta potensi pelakunya. Dalam struktur peradilan pidana, autopsi forensik bagian inti tahapan pra-ajudikasi, di mana kewenangan pelaksanaan sepenuhnya berada pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Membuktikan pertanggungjawaban pidana tidak berjalan secara linear dan optimal, meliputi sejumlah berbagai kasus kematian yang ditunjukkan menimbulkan kontroversi berkepanjangan di Indonesia mencerminkan kompleksitas proses pembuktian. Salah satu contohnya adalah kasus kematian Wayan Mirna Salihin, yang meskipun hasil autopsi mampu mengungkapkan penyebab kematian korban, namun tidak serta merta dapat mengidentifikasi pelaku yang menimbulkan kematian tersebut.¹⁷

Autopsi menempati peran penting pada kasus kematian tidak wajar sebagai metode pemeriksaan yang memiliki validitas ilmiah tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukti medis secara eksplisit

¹⁷ Widowati, Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, Godeliva Ayudyana Suyudi, *PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Volume 6 No 1, 2021, Hal 11-13

dijelaskan dalam pernyataan *Visum et Repertum* semacam kesaksian ahli sah dalam proses peradilan pidana, selaku wujud dasar kesimpulan dari investigasi forensik atas kematian semacam ini. Di Indonesia, peraturan autopsi di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengharuskan para profesional atau ahli medis forensik memeriksa mayat atau melakukan bedah mayat apabila diminta secara resmi oleh pihak berwenang terkait kepentingan proses peradilan pidana.

Terkait penerapannya terhadap kasus-kasus kematian korban tidak diautopsi perkaranya tetap dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pengadilan. Terdakwa tetap dijatuhi hukuman mati dengan ada atau tidak dilakukan autopsi forensik konteks peradilan pidana, jika fakta objektivitas serta validitas pembuktian unsur tindak pidana terpenuhi menurut hukum, maka tidak serta-merta menghalangi proses penjatuhan pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan studi reflektif terhadap prosedur autopsi pada kasus keracunan, khususnya dengan menelaah kasus kopi sianida yang menimpa Wayan Mirna Salihin, dapat disimpulkan bahwa autopsi forensik berperan esensial dalam mengungkapkan mekanisme dan penyebab kematian akibat intoksikasi zat toksik. Prosedur autopsi mencakup serangkaian tahapan terintegrasi yang terdiri dari pemeriksaan dan analisis toksikologi forensik. Seluruh rangkaian ini tidak hanya difokuskan pada upaya identifikasi adanya senyawa toksik dalam tubuh korban, tetapi juga bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyebab kematian dari perspektif medis dan forensik. Aspek metodologis dalam proses autopsi, termasuk teknik pengambilan sampel biologis, memiliki dampak krusial terhadap validasi hasil laboratorium dan nilai pembuktiannya dalam proses hukum. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif

terhadap prosedur autopsi forensik dan peran autopsi dalam kasus keracunan tidak hanya kepentingan medis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis signifikan dalam penegakan keadilan pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran* ed, Gitamedia Press, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, Farkhani, *METODOLOGI RISET HUKUM*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada, Jakarta, 2008.

Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi, *BUKU PANDUAN BELAJAR DOKTER MUDA ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL*, Lontar Mediatama, Yogyakarta, 2020.

Max M. Houck and Jay A. Siegel, *Anthropology and Odontology, Fundamentals of Forensic Science Thrid Edition*, Academic Press, 2015.

Jurnal

Dimas Yuliyon Saputro, Fadilah Nur Afifah, *Autopsi dan Kejangalan Hukum dalam pembuktian Kasus Mirna: Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol 1 No 4, 2023.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*,
LEMBAGA KAJIAN KONTITUSI INDONESIA, Banda Aceh,
2022.

M. Adityo Andri Cahyo Prabowo, Hadi Purnomo, *Analisis Kasus Kopi Sianida
Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas*, Locus Journal of
Academic Literature Review, Vol 3 Issue 1, 2024.

Muhammad Afiful Jauhani, *Medicolegal Review Of Medical Records As Legal
Evidence In Homicide (Case Analysis of Court Decision Number
18/Pid.B)*, Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine, 3.1
(2021).

Kastubi, *FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK MENCARI
KEBENARAN MATERIIL DALAM SUATU TINDAK PIDANA*,
Jurnal Spektrum Hukum, Vol 13 No. 1, 2016.

Ramiyanto, R, *Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana*,
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6 (3), 2017.

Widowati, Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi,
Godeliva Ayudyana Suyudi, *PERANAN AUTOPSI FORENSIK
DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK
WAJAR*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Volume 6 No 1,
2021.

Website

Ahmad Sofian, *PENTINGNYA AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA KEMATIAN*, PENTINGNYA AUTOPSI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEMATIAN – Business Law,
Rubric Of Faculty Members, 2025.